



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0113/DPUPR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan adanya Tim Sekretariat Bangunan Gedung yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Tim Penilik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Bangunan Gedung Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

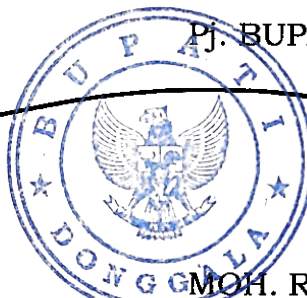
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Sekretariat Bangunan Gedung Kabupaten Donggala Tahun 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Permohonan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan perpanjangan dan Rencana Tata Bangunan (RTB);
 - b. Memberikan rekomendasi pembentukan Tim Profesi Ahli;
 - c. Memberikan rekomendasi pembentukan Tim Penilai Teknis;
 - d. Mengkoordinir administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Tim Penilik;
 - e. Melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Tim Penilik;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,

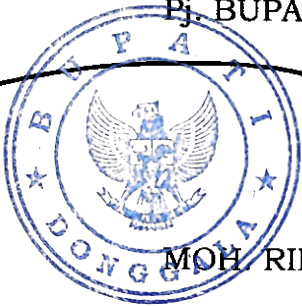


MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN DONGGALA	Koordinator	
2.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ketua	
3.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Wakil ketua	
4.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	Sekretaris/Pengawas	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Anggota	
6.	SITI SARAH, ST	Anggota/Operator Komputer	
7.	DAVID	Anggota	
8.	IKSAN	Anggota	
9.	ERWIN	Anggota	
10	AHMAD NUR	Anggota	

Pj. BUPATI DONGGALA

MOH. RIFANI